



## Perkembangan dan Keminatan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional Terhadap Transaksi Keuangan\*

Yusman<sup>1</sup>

Universitas Pamulang Banten



[10.15408/sjsbs.v9i5.27628](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27628)

### Abstract

Bank is a business entity whose main task is as a financial intermediary, which distributes funds from parties who have excess funds to parties who lack funds, at a specified time. Bank is a business entity engaged in finance or financial services. A commercial bank is one of the financial institutions that has a very important role as a driver of the economic life of every free country (free economy). A bank based on sharia principles is a rule of agreement based on Islamic law between a bank and other parties to save funds or finance business or other banking activities. However, abroad, especially in Middle Eastern countries, banks based on sharia principles have been growing rapidly for a long time. Empirical juridical research method, data analysis used in a qualitative normative way with reinforcement on field data. The results of the study show the development of public confidence in the interest of financial transactions and regulations relating to banking problems in Indonesia regulated in Law no. 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law no. 10 of 1998. Based on Article 1 number (2) of Law no. 10 of 1998, and the development of banking that is more accommodating and provides opportunities for the development of Islamic banking, with the presence of Law Number 21 of 2008, concerning Islamic Banking

**Keywords:** Public Trust; Interest; Financial Transactions

### Abstrak

Bank merupakan badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana, pada waktu yang ditentukan. Bank merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan atau jasa keuangan. Bank komersial adalah salah satu institusi finansial (*finansial institution*) yang sangat penting perannya sebagai penggerak kehidupan ekonomi setiap negara bebas (*free economy*). Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Namun, di luar negeri terutama di negara-negara timur tengah bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Metode Penelitian yuridis emperis, analisa data yang digunakan dengan cara normatif kualitatif dengan penguatan pada data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan keminatan kepercayaan masyarakat, terhadap transaksi keuangan dan Pengaturan yang berkaitan dengan masalah bank di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan perkembangan Perbankan yang lebih mengakomodasi dan memberi peluang bagi perkembangan perbankan syariah, dengan kehadiran undang-undang Nomor 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah

**Kata Kunci:** Keminatan kepercayaan; Masyarakat; Transaksi Keuangan

\*Received: February 12, 2022, Revision: February 25, 2022, Published: August 16, 2022.

<sup>1</sup> Yusman adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang Banten. E-mail: [dosen00977@unpam.ac.id](mailto:dosen00977@unpam.ac.id)

## A. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*) dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi yang demikian juga yang menjadi concern dari perbankan syariah di samping fungsi lain sebagai lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah (*zisa*). Eksistensi perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang lebih mengakomodasi dan memberi peluang bagi perkembangan perbankan syariah. Kehadiran undang-undang tersebut diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang secara tegas mengakui eksistensi dari perbankan syariah dan membedakannya dengan sistem perbankan konvensional. Pada pada 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyārahah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijārah wa Iqtina*), akad *salam*, akad *istisnā'*, sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (*ijārah al-muntahiyah bi tamlik*), dan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Melihat ruang lingkup kegiatan usahanya dapat dinyatakan bahwa produk perbankan syariah lebih variatif dibandingkan dengan produk pada bank konvensional. Ini memungkinkan produk pada bank syariah memberi peluang yang lebih luas dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah deposan maupun nasabah debitur sesuai dengan kebutuhan nyata mereka. Khusus dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, maka skim pembiayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Meskipun demikian, produk pembiayaan perbankan syariah secara teoretis tetap mengacu pada pembiayaan *mudārabah* dan *musyārahah* sebagai akad inti dalam sistem bagi hasil (*loss and profit sharing*). Dalam sistem bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Maka dalam suatu proyek yang dilakukan nasabah, apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama. Sisi lain pada sistem bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan sedangkan sistem konvensional, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat. Dengan konsep seperti ini memberi peluang bagi usaha UMKM untuk mengembangkan usahanya berdasarkan asas kemitraan sebagaimana yang diusung oleh perbankan syariah. Perkembangan pemikiran ekonomi Islam di Indonesia telah dimulai pada dasawarsa 1970-an.

Momentum perkembangan ekonomi Islam di Indonesia adalah dengan kehadiran Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia, dan kemudian diikuti dengan kehadiran berbagai lembaga keuangan syariah lainnya. Prospek yang baik ini ditunjukkan pula dengan pertumbuhan market share perbankan syariah yang semakin meningkat, meskipun masih tetap belum mencapai target market share 5% sebagaimana yang disepakati bersama antara pihak regulator dan pihak industri perbankan syariah. Tanggal 16 Juli 2008, telah disahkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut *pertama* bagaimana peran perbankan syariah dan perbankan konvensional? *kedua* upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dan perbankan dalam meningkatkan keminatan bertransaksi di Bank Muamalat Indonesia dan Bank Konvensional?

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank DKI cabang Pamulang, yang merupakan keminatan transaksi sangat banyak. Pemilihan lokasi di Jakarta dan di Tangerang Selatan dengan pertimbangan bahwa Bank Muamalat Indonesia dan bank DKI tidak terlalu jauh dari kegiatan sehari-hari saya sebagai dosen di Universitas Pamulang dan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*). Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari Undang-Undang, Peraturan yang masih berlaku dan terkait.

Metode dan teknik pengumpulan data tentu yang digunakan meliputi kepustakaan; pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*). Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara: Studi Kepustakaan terhadap data sekunder dan dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, dan hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan perbankan.

Wawancara (*interview*) dan data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari jawaban

keinginan masyarakat bertransaksi di perbankan syariah dan bank konvensional atas pelaksanaan mencari jawaban keinginan masyarakat bertransaksi di perbankan syariah dan bank konvensional. Observasi, yaitu mengadakan penelitian dengan terjun langsung pada objek yang dijadikan Sasaran untuk memperoleh sumber- sumber data.

Metode analisa data yang digunakan dengan cara data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Sistem Keuangan Indonesia

Sistem keuangan terdiri dari dua kata, yaitu “sistem” dan “keuangan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara terstruktur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, sedangkan keuangan diartikan sebagai seluk-beluk uang atau urusan uang. Dalam pengertian yang lain, keuangan diartikan sebagai pengetahuan teori dan praktik mengenai keuangan yang mencakup uang, kredit, perbankan, sekuritas, investasi, valuta asing, penjaminan emisi, kepiangan, *trust*, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dirumuskan bahwa pada dasarnya sistem keuangan adalah suatu sistem yang dibentuk oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kompetensi yang berkaitan dengan seluk-beluk di bidang keuangan.<sup>2</sup> Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian seiring dengan fungsinya untuk menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai dana (*surplus of funds*) kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (*lack of funds*).<sup>3</sup>

Apabila sistem keuangan tidak bekerja dengan baik maka perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai.<sup>4</sup> Oleh karena itu kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh kestabilan dan kekuatan sistem keuangan.

Definisi sistem keuangan berbeda-beda tergantung pada apa kehendak yang harus ditekankan. Definisi lainnya memberikan penekanan pada pembedaan lembaga keuangan menjadi dua, yaitu: lembaga keuangan bank (*bank financial intermediary*) dan lembaga keuangan bukan bank (*non bank financial intermediary*). Lembaga-

---

<sup>2</sup> Hermansyah. (2008). Pokok-pokok hukum persaingan usaha di Indonesia. (Ed. 1, Cet. 1). Jakarta: Kencana.

<sup>3</sup> Kasmir. 2014. Bank & Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. ISBN: 9789797697365

<sup>4</sup> Pardede, Marulak. 1998, Likuidasi Bank Dan Perlindungan Nasabah, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

lembaga keuangan bank merupakan bagian dari sistem moneter, sedangkan lembaga-l lembaga keuangan bukan bank berada diluar sistem moneter.<sup>5</sup>

Definisi lainnya memberikan penekanan pada perbedaan lembaga keuangan menjadi dua, yaitu: lembaga keuangan bank (*bank financial intermediary*) dan lembaga keuangan bukan bank (*non bank financial Intermediary*). Lembaga-lembaga keuangan bank merupakan bagian dari system moneter, sedangkan lembaga-lembaga keuangan bukan bank berada diluar system moneter.<sup>6</sup>

Dalam sistem keuangan tersebut, keberadaan lembaga perbankan khususnya bank umum menjadi sangat penting bahkan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara.<sup>7</sup> Hal ini dikarenakan fungsi yang dimiliki bank sebagai lembaga keuangan. Fungsi bank dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:<sup>8</sup>

1. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana-dana masyarakat atau penerima kredit. Dalam pengertian ini bank menerima dana-dana yang berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan rekening giro. Dengan ini dapat dikatakan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun dana dari pihak ketiga.
2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit. Dengan ini dapat dikatakan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif.
3. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang

Peranan perbankan dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa adalah sangat vital layaknya sebuah jantung dalam tubuh manusia. Keduanya saling mempengaruhi dalam arti perbankan dapat mengalirkan dana bagi kegiatan Keminatan kepercayaan masyarakat terhadap Transaksi keuangan antar Perbankan syariah dan Konvensional Keuntungan dan kelemahan terhadap pengelolaan sistem transaksi keuangan perbankan Syariah dan konvensional sesuai Yuridiksi Hukum Nasional. Bank Syariah merupakan lembaga perbankan yang dijalankan dengan prinsip syariah. Dalam setiap aktivitas usahanya, bank syariah selalu menggunakan hukum-hukum islam yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan sistem bunga, bank syariah lebih mengutamakan sistem bagi hasil, sistem sewa, dan sistem jual beli yang tidak menggunakan sistem riba sama sekali, bank syariah memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Bedanya, jika pada bank konvensional si penabung mendapatkan balas jasa berupa bunga, di bank syariah penabung akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil.

---

<sup>5</sup> Hermansyah. (2008). Pokok-pokok hukum persaingan usaha di Indonesia. (Ed. 1, Cet. 1). Jakarta: Kencana.

<sup>6</sup> Hermansyah. (2008). Pokok-pokok hukum persaingan usaha di Indonesia. (Ed. 1, Cet. 1). Jakarta: Kencana.

<sup>7</sup> Hermansyah. (2008). Pokok-pokok hukum persaingan usaha di Indonesia. (Ed. 1, Cet. 1). Jakarta: Kencana.

<sup>8</sup> Sinungan M. dalam Johannes Ibrahim, 2003. Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif, CV Utomo, Bandung, 2003.

Menurut UU No.21 Tahun 2008, perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang berkaitan bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, hingga proses pelaksanaan kegiatan usahanya. bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.
- Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut fee based.

Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana (deposan) adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedang kepentingan pemegang saham adalah diantaranya memperoleh spread yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman (mengoptimalkan *interest difference*). Di lain pihak kepentingan pemakai dana (debitor) adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah (biaya murah). Dengan demikian terhadap ketiga kepentingan dari tiga pihak tersebut terjadi antagonisme yang sulit diharmoniskan. Dalam hal ini bank konvensional berfungsi sebagai lembaga perantara saja.

## **2. Faktor pengaruh keminatan kepercayaan masyarakat terhadap Transaksi keuangan antar Perbankan syariah dan Konvensional**

Secara teoritis banyak alternatif yang bisa ditempuh oleh suatu perusahaan dalam rangka mencapai dan meningkatkan volume keputusan yang diambil konsumen untuk membeli produk-produk atau jasa-jasa yang ditawarkan oleh produsen. Dalam fungsi pemasaran, upaya untuk mencapai penjualan yang menguntungkan tidak lepas dari kemampuan perusahaan dalam menguasai pemasaran. Strategi pemasaran tersebut mencakup tiga bagian yaitu:

- Rencana penempatan produk, dalam hasil penjualan, pasar sasaran serta keuntungan selama beberapa tahun mendatang.
- Perincian harga produk, strategi distribusi atau anggaran pemasaran.
- Sasaran jangka panjang dalam penjualan, keuntungan serta strategi bauran pemasaran.

Dalam pemasaran biasanya dihadapkan pada masalah produk, harga, distribusi dan promosi. Disamping masalah tersebut biasanya masalah yang lain yaitu tentang keputusan pembelian konsumen. Kegiatan pemasaran bertujuan untuk mempengaruhi konsumen dalam pembelian suatu produk. Dalam melakukan pembelian konsumen membutuhkan informasi tentang produk yang akan dibeli. Salah satunya adalah informasi tentang harga produk.

Lembaga perbankan mempunyai peranan dan strategis tidak hanya dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, tetapi juga diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Ini berarti bahwa lembaga perbankan haruslah mampu berperan sebagai *agen of development* dalam upaya mencapai tujuan nasional itu, dan tidak menjadi beban dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional tadi.<sup>9</sup>

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan, untuk menyimpan dananya melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.<sup>10</sup>

Pengaturan yang berkaitan dengan masalah bank di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pendapat lainnya memberikan cakupan pada sistem keuangan yang lebih luas dan jelas karena mendefinisikan sistem keuangan sebagai suatu sistem yang terdiri dari:

- Lembaga-lembaga keuangan: lembaga-lembaga intermediasi yang menghubungkan unit yang surplus dan unit yang deficit dalam suatu ekonomi
- Instrument-instrumen keuangan dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut dan Pasar tempat instrument-instrumen tersebut diperdagangkan.<sup>11</sup>

Sistem keuangan dapat diartikan sebagai kumpulan institusi, pasar, ketentuan perundangan, dan teknik-teknik dimana surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga ditetapkan, dan jasa-jasa keuangan (*financial services*) dihasilkan serta ditawarkan ke seluruh bagian dunia. Jadi dapat diartikan bahwa sistem keuangan merupakan kumpulan lembaga-lembaga keuangan (Bank, Lembaga Asuransi, dan sebagainya), berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi keuangan, yang disusun sedemikian rupa untuk memperlancar segala transaksi-transaksi keuangan di suatu negara, demi kemajuan perekonomian negara tersebut. Sistem keuangan mempunyai tugas utama mengalihkan dana (*loanable funds*) dari penabung kepada peminjam untuk kemudian digunakan membeli barang dan jasa-jasa di samping untuk investasi sehingga ekonomi dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan, oleh

---

<sup>9</sup> Hermansyah. (2008). Pokok-pokok hukum persaingan usaha di Indonesia. (Ed. 1, Cet. 1). Jakarta: Kencana.

<sup>10</sup> Thomas Suyatno, dkk, 1988. Kelembagaan Perbankan, STIE Perbanas Gramedia, Jakarta, hlm.7

<sup>11</sup> Rachmadi Usman, 2001. Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 22.

karena itu sistem keuangan memiliki peran yang sangat prinsipil dalam perekonomian dan kehidupan.

Selanjutnya Insukindro mengemukakan bahwa di Indonesia, sistem keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sistem moneter dan lembaga keuangan lainnya. Sistem moneter terdiri atas otoritas moneter dan sistem Bank Umum (*commercial bank*).<sup>12</sup> Dengan demikian, berdasarkan pengelompokan sistem keuangan di atas, dapat dinyatakan bahwa otoritas moneter dan sistem perbankan adalah bagian dari sistem moneter di Indonesia. Otoritas moneter tersebut adalah otoritas moneter sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang secara tegas menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah penanggung jawab otoritas kebijakan moneter yang lazim disebut otoritas moneter. Di samping otoritas moneter, Bank Umum yang merupakan bagian dari sistem perbankan Indonesia adalah sistem perbankan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ini berarti bahwa sistem moneter berhubungan erat dengan Bank Sentral dan lembaga keuangan bank.

Selain sistem moneter sebagaimana telah diuraikan di atas, lembaga keuangan bukan bank juga merupakan bagian dari sistem keuangan. Pada prinsipnya lembaga keuangan bukan bank tidak dapat digolongkan ke dalam sistem moneter dan perbankan. Oleh karena itu, lembaga keuangan bukan bank ini sering pula disebut sebagai lembaga keuangan sektor non moneter (*non monetary sector*).<sup>13</sup> Lembaga keuangan bukan bank adalah suatu badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan berupa usaha menghimpun dana, memberikan kredit, sebagai perantara dalam usaha mendapatkan sumber pembiayaan, dan usaha penyertaan modal, semuanya itu dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui penghimpunan dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga, dengan demikian lembaga keuangan bukan bank beroperasi lebih banyak di pasar uang dan modal.<sup>14</sup> Adapun dana yang diperolehnya bersifat jangka panjang dan disalurkan kepada masyarakat terutama guna pembiayaan pembangunan industri dan prasarananya serta pembangunan ekonomi lainnya.<sup>15</sup>

Keuntungan dan kelaianan terhadap pengelolaan sistem transaksi keuangan perbankan Syariah dan konvensional sesuai Yuridiksi Hukum Nasional Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Harry Tjahjono Achwan, dan Totok Subjakto (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

<sup>13</sup> Dahlan Siamat. 1993. *Manajemen Bank Umum*, Jakarta: Intermedia, hlm. 60

<sup>14</sup> Muhammad Djumhana. 1996. *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

<sup>15</sup> Harry Tjahjono Achwan, dan Totok Subjakto (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*, penyunting Dadi M.H. Basri, Farida R. Dewi, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press. ISBN 979-561-688-9.

Perbankan syariah bertujuan membawa kemaslahatan bagi nasabah, karena menjanjikan keadilan yang sesuai dengan syariah dalam sistem ekonominya.<sup>17</sup> Faktor pengaruh keminatan kepercayaan masyarakat terhadap Transaksi keuangan antar Perbankan syariah dan Konvensional.

Pembiayaan merupakan item yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain untuk konsumsi juga sebagai tambahan modal usaha. Semakin besar modal yang diperoleh maka akan semakin besar pula peluang usaha untuk dapat dijalankan. Sebaliknya, semakin kecil atau rendah modal yang dimiliki maka usaha yang dijalankan pun cenderung kecil. Dengan kata lain, laju perkembangan suatu usaha sangat bergantung pada permodalan yang ada serta tingkat kelebihan resikonya

#### **D. KESIMPULAN**

Pengaturan yang berkaitan dengan masalah bank di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Berdasarkan Pasal 1 angka (2), yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank yang memiliki fungsi sebagai intermediasi antara pemberi dan peminjam dana menjadi sebuah penyeimbang antara yang memiliki dana dan yang membutuhkan dana oleh karenanya peran serta bank yang diatur oleh pemerintah memiliki fungsi yang sangat penting. Kendati demikian di tengah masyarakat terdapat persoalan baru dimana bunga bank yang kita kenal di dalam agama Islam itu merupakan sebuah dosa besar yang kita kenal dengan sebutan Riba. Maka hadirilah suatu sistem perbankan yang dapat mengakomodir bagi umat muslim dalam melakukan sebuah transaksi perbankan tanpa menyalahi aturan hukum agama yang berkaitan dengan riba itu sendiri.

#### **Saran**

Peran perbankan harus selalu ditingkatkan terutama perbankan syariah mengingat mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam yang melarang akan sebuah Riba yang dapat membinasakan. Pemerintah perlu memberi sebuah insentif khusus bagi usaha perbankan syariah agar lebih terjangkau untuk seluruh mayoritas masyarakat di Indonesia. Pemerintah harus memberi kemudahan terhadap konsep dan keberlangsungan Perbankan syariah yang betul-betul menjalankan konsep kesyariahan yang diajarkan oleh agama, sehingga masyarakat dapat memiliki pilihan yang beragama dan mudah diakses berkaitan dengan perbankan syariah ini. Adapun peran serta dari perbankan konvensional menjadi sebuah pilihan bagi setiap warga Negara di Indonesia dalam menjalankan sebuah transaksi dan perekonomian yang tumbuh subur di Negara berkembang. pertama, pemisahan yang dilakukan harus

didasarkan pada kinerja yang baik dari unit usaha syariah, pemisahan merupakan salah satu strategi bisnis untuk mengembangkan bisnis dan bukan suatu tujuan yang harus dicapai. Kedua, unit usaha syariah penting untuk memperbaiki kinerja, hal ini bertujuan agar ketika telah memisahkan diri mampu untuk beroperasi secara mandiri. Ketiga, sinergitas antara bank induk konvensional perlu ditingkatkan, bank umum syariah hasil pemisahan dapat memanfaatkan fasilitas yang dimiliki induknya, hal ini akan berdampak pada penurunan biaya operasional. Saran yang diajukan kepada bank induk konvensional, ialah: pertama, penting kiranya bank induk konvensional melakukan kebijakan pembersihan buku (*clean-book policy*) kepada unit usaha syariah yang akan dipisahkan. Kebijakan pembersihan buku ialah suatu kebijakan menanggung pembiayaan bermasalah yang dimiliki oleh unit usaha syariahnya untuk diselesaikan oleh bank induk konvensional. Kedua, memberikan kebebasan kepada bank syariah hasil pemisahan yang merupakan anak perusahaan untuk dapat menggunakan fasilitas bersama, seperti fasilitas kantor cabang, ATM, teknologi, dan lainnya. Hal ini akan berdampak pada penurunan biaya operasional yang harus ditanggung oleh bank umum syariah hasil pemisahan. dan di harap kan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat dalam pengawasannya

#### REFERENSI:

- Achwan, Harry Tjahjono dan Totok Subjakto (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Adhitya, Rio. 2021. *Analisis Pembentukan Asean Cross Border Insolvency Regulation Sebagai Solusi Permasalahan Kepailitan Lintas Batas di Asean*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Volume 3 No. 1. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4521> \
- Afzalur Rahman, 1980, *Islamic Doctrine on Banking and Insurance*, Muslim Trust Company, London, 1980.
- Annisah, Lilies. *Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Sosiologi Hukum*. Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan Volume 3 No. 2 Desember 2021. DOI: 10.32502/khdk.v3i1.4522.
- Annisah, Lilies. *Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Sosiologi Hukum*. Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan Volume 3 No. 2 Desember 2021. DOI: 10.32502/khdk.v3i1.4522.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*, penyunting Dadi M.H. Basri, Farida R. Dewi, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press. [ISBN 979-561-688-9](https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4522).
- Chamdani, Budi Endarto, Sekar Ayumeida Kusnadi, Nobella Indrajaja, Syafii. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/ Buruh Yang Putus Hubungan Kerja Sebelum Masa Kontrak Kerja Berakhir*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Volume 4 No. 1 Juni 2022. DOI: 10.32502/khdk.v4i1.4672.
- Chamdani, Budi Endarto, Sekar Ayumeida Kusnadi, Nobella Indrajaja, Syafii. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/ Buruh Yang Putus Hubungan Kerja*

- Sebelum Masa Kontrak Kerja Berakhir. *JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN* Volume 4 No. 1 Juni 2022. DOI: 10.32502/khdk.v4i1.4672.
- Djumhana, Muhammad. 1996. *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hermansyah, 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.
- I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, 2021. Criminal Acts Of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media. *Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal* 8 (4), 11685-11695.
- Ismail, Atika. 2021. *Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan dan Likuidasi*. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* Volume 3 No. 1. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4520>
- Karini, Eti. 2021. *Kedudukan Grondkaart Sebagai Bukti Penguasaan Tanah (Studi PT.Kereta Api Indonesia (PERSERO) Kantor Devisi Regional IV Tanjung Karang)*. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Volume 2 Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3456>.
- Kasmi, 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Kastro, Edy; Koesrin Nawawie A, Siti Mardiyati. Dampak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN* Volume 4 No. 1 Juni 2022. DOI: 10.32502/khdk.v4i1.4474.
- Kurrohman, Taufik. 2016. *Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional Dan Problematika Kewenangan Absolut Peradilan Agama*, Eduka: Jurnal Pendidikan, Hukum Dan Bisnis, Volume 1 Issue 1.
- Pardede, Marulak. 1998, *Likuidasi Bank Dan Perlindungan Nasabah*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Qosim, Sarah; Suma, Muhammad Amin; Rais, Isnawati. 2021. Positivisasi Hukum Kewarisan Islam Terkait Hak Waris Cucu Dzawī Al-Arḥām di Indonesia dan Malaysia Perspektif Gender dan Imam Mazhab. *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Safithri, Hijriyana. 2020. *Sita Marital (Maritale Beslag) Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian*. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Vol. 1 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2588>
- Sembiring, Sentosa. 2000, *Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Siamat, Dahlan. 1993. *Manajemen Bank Umum*, Jakarta: Intermedia.
- Sinungan M. dalam Johannes Ibrahim, 2003. *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, CV Utomo, Bandung, 2003.

- Suhendar, S; Rezki, A; Yunus, NR. Legal Certainty in the Application of the Crime of Narcotics Abuse Judging from the Disparity of Judges' Decisions. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 9 (1).
- Suhendar, S; Yunus, NR; A Rezki, A. Criminalization of Birth Certificate Forgery in Minors' Marriages. Mizan: Journal of Islamic Law 6 (1).
- Suyatno, Thomas. dkk, 1988. *Kelembagaan Perbankan*, STIE Perbanas Gramedia, Jakarta.
- Taryono, T; Anggraeni, RRD; Yunus, NR; Rezki, A. Good Governance and Leadership; Sustainable National Development with Good Governance and Leadership in Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8 (2), 2021.
- Usman, Abdu Hamid. 2021. *Wakaf Tanah Hak Milik Belum Terdaftar*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 2 Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3047>
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.
- Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3 (2020).
- Yusman, Y; Rezki, A; Yunus, NR. The Role of Workers Unions in the Effort to Fight for the Rights and Obligations of Workers in Companies Declared Bankrupt In Indonesia. JOURNAL of LEGAL RESEARCH 3 (1)
- Zulhidayat, M; Razief, IB; Rezki, A; Yunus, NR. Comparison Of Legal Policies Against Racism In Football In Indonesia And The European Union. NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal| NVEO, 11696-11705.